

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Analisis Bank Terhadap Interpretasi Prinsip Kehati-hatian Oleh Bank Dalam Penerbitan *Standby Letter of Credit* Yang Dikaitkan Dengan Kemampuan Finansial Debitur Dan UCP 600

Bank menginterpretasikan Prinsip Kehati-hatian sebagai upaya untuk mengantisipasi timbulnya sebuah risiko yang dapat merugikan bank. Sebelum menerbitkan SBLC, Bank harus menerapkan Prinsip Kehati-hatian dengan menggunakan tindakan analisis Debitur berupa prinsip 5C, yang meliputi analisis karakter/watak, analisis kemampuan, analisis modal, analisis jaminan, dan analisis kondisi usaha. Sehingga *issuing bank* dapat menilai kemampuan finansial Debitur dalam memenuhi kewajiban pembayarannya ke *Beneficiary* maupun ke *Issuing bank*.

Sebenarnya UCP 600 tidak mengatur mengenai Prinsip Kehati-hatian, sehingga penerapan Prinsip Kehati-hatian yang dilaksanakan oleh Bank didasari dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum. Berhubungan dengan tidak adanya peraturan yang mengatur

secara spesifik mengenai Prinsip Kehati-hatian maupun Penerbitan SBLC, maka dalam perjanjian SBLC harus menyatakan bahwa SBLC ini tunduk pada UCP 600, UU Perbankan, PBI Prinsip Kehati-hatian maupun pada segala peraturan yang ada sekarang, atau yang akan ada nantinya, atau yang nanti akan diberlakukan, berlaku pula untuk perjanjian ini.

2. Analisis Terhadap Kedudukan Pihak Bank Dalam Hal Debitur Kesulitan *Cash Flow* Yang Dikaitkan Dengan Ketentuan UCP 600

Bank setelah menerbitkan SBLC memiliki kedudukan sebagai penjamin Debitur atau *applicant*. UCP 600 tidak mengatur mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh *Issuing bank* apabila Debitur kesulitan *Cash Flow*. Selama *applicant* yang mengalami kesulitan *Cash Flow* dapat memenuhi kewajiban pembayarannya, *Issuing bank* tidak memiliki kewajiban apapun terhadap *Beneficiary*. Namun UCP 600 mengatur apabila Debitur gagal memenuhi kewajiban pembayarannya, maka *Issuing bank* sebagai penjamin *applicant* akan memenuhi kewajiban pembayarannya dengan mencairkan SBLC kepada *Beneficiary*.

Dalam penerbitan SBLC kepada *applicant* yang tidak memiliki *Cash Flow* yang baik harus dilengkapi dengan jaminan tambahan dan perjanjian kredit, tujuannya adalah untuk meminimalisir risiko yang akan dialami oleh *issuing bank*. *Cash Flow* dapat dijadikan sebagai indikator penilaian kondisi perusahaan Nasabah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dari pihak bank.

3. Analisis Terhadap Kedudukan *Standby Letter of Credit* sebagai Sebuah Perjanjian dalam Transaksi Perbankan Baik Dalam Kondisi Debitur Memiliki Kemampuan Finansial dan Pada Saat Debitur Tidak Memiliki Kemampuan Finansial Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Dalam Perbankan

Apabila dilihat dari sudut pandang bahwa Debitur dalam kondisi memiliki kemampuan finansial, SBLC merupakan sebuah perjanjian dasar bagi *applicant* dalam pemberian kewenangan kepada *issuing bank* untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada *beneficiary* dengan mendebit dana dari rekening *applicant*.

Kedudukan SBLC dalam hal Debitur memiliki kemampuan finansial hanya sebatas dalam memfasilitasi *applicant*, karena bank sebagai lembaga intermediasi yang memiliki fungsi perantara keuangan, bank berperan menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana yaitu *applicant* dan pihak yang membutuhkan dana yaitu *beneficiary*.

Apabila dilihat dari sudut pandang bahwa Debitur dalam kondisi tidak memiliki kemampuan finansial, maka SBLC merupakan sebuah perjanjian kredit tidak langsung yang diberikan oleh Bank kepada *applicant* untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas perjanjian *applicant* dengan *beneficiary*. Selain itu juga sebagai dasar perjanjian untuk pembuatan perjanjian kredit antara *issuing bank* dan *applicant* sebelum melakukan Pencairan SBLC. Perjanjian kredit tersebut berfungsi

sebagai hubungan kontraktual bahwa *applicant* memiliki kewajiban untuk membayar kembali kepada *issuing bank* atas pencairan SBLC.

B. Saran

1. Bagi Akademisi

Penelitian terhadap penerapan Asas Kehati-hatian dalam Penerbitan *Standby Letter of Credit* dari pihak Bank diharapkan dapat memberikan suatu referensi untuk meneliti lebih lanjut mengenai penerbitan *Standby Letter of Credit*. Mengingat kurangnya referensi sekarang ini mengenai *Standby Letter of Credit*.

2. Bagi Praktik Perbankan

Sebelum melakukan pencairan *Standby Letter of Credit*, *issuing bank* harus melakukan suatu hubungan kontraktual dengan *applicant* berupa perjanjian kredit, sehingga *applicant* memiliki suatu kewajiban pembayaran kepada *issuing bank*.

3. Bagi Pelaku Usaha

Diharapkan *applicant* memberikan suatu kuasa khusus kepada *issuing bank* untuk mendebitkan dana dari rekeningnya sebagai pelimpahan kegiatan dan kewenangan pembayaran transaksi ekspor impor kepada *beneficiary*. Karena pemberian kuasa khusus tersebut dapat mempermudah pembayaran transaksi ekspor impor kepada *beneficiary* secara tepat waktu dan menghindari risiko *applicant* tidak membayar kembali kepada *issuing bank*.